

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 33 TAHUN 2017

---

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYERAGAMAN WARNA BANGUNAN GEDUNG MILIK  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, keindahan dan khazanah lokal di Kabupaten Labuhanbatu, perlu adanya penyeragaman warna bangunan gedung milik daerah;
- b. bahwa penyeragaman warna bangunan gedung milik daerah dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat dan keindahan lingkungan;
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pewarnaan yang sama, maka perlu suatu landasan hukum yang dijadikan sebagai payung hukum untuk mewujudkan terselenggaranya penyeragaman warna di Kabupaten Labuhanbatu;

- c. untuk memperindah situasi Bangunan Gedung serta mendorong semangat kedaerahan sebagai Daerah yang berbudaya.

## Bagian Kedua Makna Warna

### Pasal 6

Makna Warna yang terdapat pada Bangunan Gedung Milik Daerah memiliki makna antara lain:

- a. warna putih melambangkan ketuhanan, kesucian dan tempat yang tinggi;
- b. warna merah melambangkan alam nyata atau kemanusiaan;
- c. warna hitam melambangkan tanah atau bumi.

## Bagian Ketiga Penggunaan Warna

### Pasal 7

- (1) Penyeragaman Warna pada dinding bagian luar Bangunan Gedung Milik Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah dipergunakan pada:
  - a. bangunan Gedung perkantoran di lingkungan Pemerintahan Daerah; dan
  - b. pertokoan atau rumah toko milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengecatan Penyeragaman Warna Bangunan Gedung Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan pengecatan Penyeragaman Warna sebagaimana maksud pada ayat

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor

05/PRT/M/2016      tentang      Izin  
Mendirikan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN      BUPATI      TENTANG  
PENYERAGAMAN      WARNA BANGUNAN  
GEDUNG MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Penyeragaman adalah bentuk dan estetika Bangunan Gedung yang mempunyai fungsi sosial, budaya dan ibadah.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
8. Warna ialah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Penyeragaman Warna Bangunan Gedung Milik Daerah adalah dalam rangka menciptakan ketertiban dan keindahan tempat yang dijadikan lokasi tempat melakukan kegiatan sosial dan peribadatan di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Penyeragaman Warna Bangunan Gedung Milik Daerah adalah :

1. agar terlihat indah dan mempunyai nilai estetika;
2. memberikan identitas Daerah dalam bentuk warna sebagai simbol kedaerahan; dan
3. guna menghindari kesan kumuh dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Penyeragaman Warna Bangunan Gedung Milik Daerah sebagai bagian khazanah lokal:

- a. pengertian Penyeragaman Warna;
- b. makna Warna; dan
- c. penggunaan Warna.

### Bagian Kesatu Pengertian Penyeragaman Warna

### Pasal 5

Penyeragaman Warna sebagai bagian dari khazanah lokal Daerah diartikan sebagai berikut:

- a. sebagai penambah/pelengkap ragam/corak warna sebelumnya yang telah menjadi ciri khas Daerah dan bukan untuk menghilangkannya;
- b. dapat menginspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menggunakan Warna yang telah ditetapkan oleh Daerah; dan

(1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 8 Desember 2017

**BUPATI LABUHANBATU,**

ttd

**PANGONAL HARAHAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 33 Tahun 2017  
Tanggal 11 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LABUHANBATU,**

ttd

**AHMAD MUFLIH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,**



**SITI HAFSAH SILALAH**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19741119 200502 2 001**


Lampiran : Berita Daerah Kabupaten  
Labuhanbatu

Nomor : 33 Tahun 2017

Tanggal : 11 Desember 2017

## TATA CARA PENGECATAN PENYERAGAMAN WARNA BANGUNAN GEDUNG MILIK DAERAH

### A. Bangunan Gedung Perkantoran




Keterangan :

1. Hitam : skala warna pengecatan setinggi 1 meter dari bawah permukaan tanah.
2. Putih : skala warna pengecatan setinggi 5 centimeter dari warna hitam.
3. Merah : skala warna pengecatan setinggi 20 centimeter dari warna putih.



## B. Pertokoan atau Rumah Toko



### Keterangan :

1. Hitam : skala warna pengecatan setinggi 1 meter dari bawah permukaan tanah.
2. Putih : skala warna pengecatan setinggi 5 centimeter dari warna hitam.
3. Merah : skala warna pengecatan setinggi 20 centimeter dari warna putih.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP